

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 3

TAHUN 1981

SERI : *B*

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN

NOMOR 12 TAHUN 1979

P E N T A N G

U A N G L E G E S

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PACITAN

MENIMBANG : Bahwa dipandang perlu untuk mengatur ketentuan-ketentuan tentang pemberian pelayanan akan kebutuhan Surat-surat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan menetapkan pengungkutan uang leges dalam suatu Peraturan Daerah .

MENGINGAT : 1. Undang - Undang Nomor 5 tahun 1974;
2. Undang - Undang Nomor 12 tahun 1950;
3. Undang - Undang Nomor 12 Drt. tahun 1957.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tentang uang leges .

B A B I

K E R E N T U A N U M U M

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;
- b. Kepala Daerah, ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pacitan;
- c. D.P.R.D., ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan.
- d. Kecamatan, ialah Pemerintah Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan;

c. Camat,

- c. Camat , ialah Kepala Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan ;
- f. Uang leges , ialah biaya yang dipungut oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan pengurusan dan/atau langganan Surat - surat surat izin, surat keputusan atau surat surat Dinas lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

B A B II.

PEMBERIAN SURAT - SURAT, SURAT IJIN, SURAT KEPUTUSAN ATAU SURAT DINAS LAINNYA .

Pasal 2

- (1) Surat-surat, Surat izin, surat Keputusan atau Surat-surat yang sejenis dan Surat-surat Dinas lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sepanjang tidak ditentukan lain, dapat diberikan atau diberitahukan dan atau diperlihatkan kepada yang membutuhkan.
- (2) Pemberian atau pemberitahuan surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Berdasarkan permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini. Kepada Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku menetapkan bahwa Surat-surat dimaksud dapat atau tidak dapat diberikan atau diberikan atau diberitahukan dan atau diperlihatkan.

Pasal 3

Tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Kepala Daerah tidak dibenarkan memberikan atau memberitahukan dan atau memperlihatkan berkas - berkas arsip atau salinan-salinannya kepada pihak lain.

B A B III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Atas pemberian atau pemberitahuan dan atau diperlihatkannya Surat-surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini, kepada yang membutuhkan dikenakan uang leges kecuali atas pemberian Surat-surat dimaksud telah dikenakan biaya berdasarkan Peraturan Daerah tentang pajak atau Retribusi yang berlaku .

(2) Uang leges sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk memperoleh Surat Keputusan atas sesuatu permohonan berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan izin yang berlaku, sebesar Rp. 500,— (lima ratus rupiah) .
- b. Untuk memperolehakte kenal lahir dan akte kenal mati, sebesar Rp. 500,— (limaratus rupiah);
- c. Ganti nama perusahaan atas namanya sendiri, sebesar Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah);
- d. Balik Nama Perusahaan atas nama Orang lain, sebesar Rp. 5.000,— (lima ribu rupiah);
- e. Untuk memperoleh satu Risalah Persidangan DPRD, sebesar Rp. 500,— (lima ratus rupiah);
- f. Untuk perlanggahan daftar acara-acara persidangan - sebesar Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) tiap bulan ;
- g. Untuk memperoleh satu buku Anggaran (APBD) Pemerintah Daerah :
 - Tidak dengan daftar keterangan dan lampiran, sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah);
 - Dengan daftar keterangan dan lampiran, sebesar Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah).
- h. Untuk memperoleh satu buku Perubahan Anggaran Keuangan atau RAPBD Pemerintah Daerah :
 - Tidak dengan daftar keterangan dan lampiran, sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah).
 - Dengan daftar keterangan dan lampiran, sebesar Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah).
- i. Untuk memperoleh satu buku atau satu (satuset/Unit) Perhitungan Anggaran Keuangan Pemerintah Daerah :
 - Tidak dengan daftar keterangan dan lampiran, sebesar Rp. 1.500,— (seribu lima ratus rupiah).
 - Dengan keterangan dan daftar lampiran, sebesar Rp. 2.000,— (dua ribu rupiah).
- j. Untuk memperoleh turunan gambar garis sempadan, sebesar Rp. 1.000,— (seribu rupiah).
- k. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pihak ketiga, sebesar Rp. 100,— (sertus rupiah) .

- (3) Tidak dikenakan ketentuan uang loges sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, sepanjang surat-surat tersebut - untuk keperluan Dinas, kepentingan Yayasan Sosial atau Keagamaan .
- (4) Pihak ketiga yang hanya melihat dan atau membaca ditempat atas berkas-berkas orsip atau salinan-salinan surat dari surat-surat sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, dikenakan biaya, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah) setiap kali datang .
- (5) Tidak dikenakan ketentuan uang loges sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, jika sudah ditentukan lain oleh Peraturan Daerah atau Peraturan lain yang berlaku .

Pasal 5

- (1) Uang loges dibayar penuh terlebih dahulu kepada pemegang kas Pemerintah Daerah ,
- (2) Surat - surat yang diminta atau yang hanya akan dilihat - atau dibaca ditempat, baru dapat diterima apabila yang berkompentingan dapat menunjukkan surat tanda lunas pembayaran .

Pasal 6

Dinas Pendapatan Daerah mengatur penerimaan dan pengeluaran hasil pelaksanaan Peraturan Daerah ini kepada Kas Pemerintah Daerah .

B A B IV

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangnya;
- (2) Semua Ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pacitan, 13 September 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PACITAN P A C I T A N

K e t u a

Cap. ttd

SEJITNO, BA

Cap. ttd.

MOCH. KOESMAN.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 5 September 1980 Nomor 193/P tahun 1980 .

A.L. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
J A W A T I M U R

Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap. ttd.

TRIMARJOJO, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pacitan tahun 1981 Seri Nomor 3 pada tanggal 25-
Pebruari - 1981 .

A.L. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
P A C I T A N

Sekretaris Wilayah/Daerah



HAJOENI ALRASJID
NPP. 510006346.

3/25/81